

**KONSEP AL-QUR`AN TENTANG "ADIL" DALAM  
PERNIKAHAN POLIGAMI  
(Sebuah Studi Tafsir Dengan Pendekatan *Tahlili* )**

**Oleh: Ikhwanuddin Harahap**

(Mahasiswa Program Pascasarjana Starata Tiga (S3) IAIN Imam Bonjol Padang)

Email : [ikhwanuddin\\_harahap@yahoo.com](mailto:ikhwanuddin_harahap@yahoo.com)

**Abstract**

Islam came to jahiliyah community and reformed some institutions of arabic cultures and laws. One of them was regulation of poligamy. Islam limited it in 4 (four) wives maximally, meanwhile it wasn't limited in arabic law. The prerequest of the poligamy is 'adil. 'adil is the problematic issue in islamic thought. Some scholars say that it is impossible for husband to make 'adil between his wives, meanwhile some of them say that is possible. This paper aims to show how al-quran describes the 'adil on poligamy by tahlili approach.

**Kata Kunci :** Adil, Poligami, Tahlili

## PENDAHULUAN

Pada saat al-qur`an diturunkan kepada rasulullah saw, para sahabat dengan sabar menekuni dan mendalami kandungan isinya, menghafalkan dengan penuh semangat serta merenungkan dan mendalami lafadz-lafadz dan kandungan maknanya. Bahkan rasulullah sendiri telah menjadi referensi (maraji') mereka yang pertama untuk mendapatkan penjelasan lafadz al-qur`an yang sukar dipahami oleh akal pikiran mereka atau memperoleh penjelasan tentang makna-maknanya, atau tentang hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Interpretasi al-qur`an sebenarnya telah dimulai oleh rasulullah saw serta beliau sendiri menjadi sumber tafsir pada masa hidupnya. Dalam perjalanan sejarah umat islam, tafsir merupakan kebutuhan sebab al-qur`an adalah kunci untuk membuka berbagai macam hukum yang terdapat dalam al-qur`an guna menjawab bermacam isu-isu kontemporer. Itulah sebabnya tafsir menjadi kebutuhan yang begitu penting karena kandungan al-qur`an bukan hanya menyodorkan ajaran agama, tetapi juga kehidupan sosial pragmatis. Sesuai dengan predikat al-qur`an sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia, maka setelah rasulullah saw wafat, upaya penafsiran al-qur`an terus dilakukan dan dikembangkan baik oleh para sahabat maupun tabi'in maupun para ulama' berikutnya.

Penafsiran-penafsiran terhadap al-qur`an yang dilakukan oleh para *mufasssir* disesuaikan dengan kompleksitas masalah yang mereka hadapi dan kemampuan ilmiah yang mereka miliki. Dari sinilah tafsir akan mengalami perkembangan yang luas dengan kecenderungan dan metode yang bermacam-macam.

Sebagaimana diketahui bahwa islam merupakan agama yang merupakan rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*) dan membawa ajaran-ajaran universal (*syumul*) yang berlaku bagi semua manusia di setiap zaman dan pada setiap tempat (*salih li kulli zaman wa makan*). salah satu bentuk ajaran yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. perkawinan merupakan salah satu ajaran yang sangat urgen dalam bangunan ajaran islam. hal ini terlihat dari kitab suci al-qur`an yang *concern* terhadap masalah perkawinan. tidak kurang dari 80 (delapan puluh) ayat yang berbicara soal perkawinan dengan berbagai redaksi, baik menggunakan kata *nikah* atau *tazwij*. ayat-ayat tersebut memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umat manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar institusi perkawinan tersebut dapat menjadi jembatan yang menghantarkannya menuju kehidupan yang *sakinah, mawaddah* (damai, tenang dan bahagia). untuk itu islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani

meliputi tata cara memilih pasangan hidup, peminangan, pesta perkawinan, poligami dan sebagainya.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat muslim adalah poligami (*ta'addud al-jauzat*). poligami adalah syari'at agama yang memberikan kemaslahatan bagi semua orang dan semua kalangan, tidak tertuju hanya kepada pihak atau kalangan tertentu. namun, poligami merupakan masalah yang kontroversial dan problematis di kalangan pemikir, mufassir dan pemerhati hukum islam. perdebatan tersebut terutama terletak pada syarat "adil" bagi yang melakukan poligami.

Persoalan keadilan dalam poligami hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dibicarakan. Meskipun, sebagian besar orang menganggap hal itu telah selesai dibicarakan dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Seolah sudah menjadi konsensus (*ijma' umat*), bahkan para ulama juga sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat wajib dalam poligami.

Tulisan ini mencoba mengungkapkan konsep al-qur'an tentang keadilan dalam perkawinan poligami menurut perspektif tafsir dengan pendekatan *tahlili*.

## LANDASAN TEORI

Menikahi isteri lebih dari satu disebut poligini (*poliginy*). Sementara poligami sendiri sebenarnya mempunyai pengertian yang lebih umum, yaitu memiliki dua orang atau lebih suami ataupun dua orang atau lebih isteri pada saat yang bersamaan.<sup>1</sup> pada dataran praktek, terjadi pergeseran dan penyempitan pengertian dan pemaknaan, di mana poligami sering diidentikkan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan isteri kedua dan selanjutnya pada saat yang bersamaan. Sementara seorang isteri yang memiliki dua orang suami atau lebih lazim disebut dengan istilah poliandri.

Di antara alasan pembenaran yang dikembangkan atas kebolehan poligami adalah bahwa realitas membuktikan bahwa jumlah lelaki lebih sedikit dari jumlah wanita. Di samping itu rata-rata usia wanita lebih panjang dari usia laki-laki, sedangkan potensi membuahi bagi laki-laki lebih lama dari potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa haid, tetapi juga karena wanita mengalami menopause, sedangkan laki-laki tidak mengalami keduanya. Bukankah peperangan yang hingga kini tidak dapat dicegah, lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan. Bukankah kemandulan atau penyakit parah lainnya merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi di mana-mana.

---

<sup>1</sup> Abdul Rahim 'Umrān, *Islam dan Keluarga Berencana*, terj. Muhammad Hasyim, (Jakarta:Lentera, 1997), hal. 19.

Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian? Bagaimanakah ia seharusnya menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Poligami pada ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. Tetapi ini bukanlah anjuran, apalagi berarti kewajiban. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu seperti kondisi di atas.<sup>2</sup>

Kata adil<sup>3</sup> pada perkawinan poligami sebagaimana pada surah an-nisa` ayat 3 dan ayat 129 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتَلْتِ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu akan lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>4</sup>

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya : dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang.

Muhammad mutawalli al-sya'rawi mengatakan bahwa 'adil' yang dimaksudkan bagi isteri yang memiliki isteri lebih dari satu adalah kewajiban memberikan bagian yang sama kepada para isteri (*al-qasamah bi al-sawiyah*), baik dalam hal *al-makan* (tempat tinggal/rumah), *al-zaman* (waktu/giliran), *mata' al-makan* (perhiasan/perabot rumah).<sup>5</sup> bagian-bagian tersebut harus diberikan secara

<sup>2</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Volume 2, (Jakarta : Lentera hati, 2002), hal. 341-342

<sup>3</sup> Kata yang berakar dari 'a-d-I terdiri dari 28 kali penyebutan di dalam Al-Qur`an dan sebagai kata benda sebanyak 14 kali. Sementara dari kata q-s-th sebanyak 15 kali dan sebagai kata benda sebanyak 25 kali. Adil diekspresikan dalam beberapa kata, yaitu *ahkam*, *qawwam*, *amtsal*, *igtashada*, *shadaga*, *shiddiq* atau *barr*. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur`an*, Jakarta : Paramadina, 2002), hal. 369-373

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*

<sup>5</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jikid. I, (Kairo : Al-maktabah al-taufiqiyah, tt.), hal. 364

samarata atau seimbang di antara para isteri, tidak boleh isteri yang satu melebihi isteri yang lain. Al-sya'rawi menambahkan bahwa keadilan yang dituntut dari seorang suami yang memiliki isteri dari satu adalah keadilan yang mampu diupayakan oleh suami atau keadilan sebatas kemampuan suami, seperti memperlakukan adil dalam hal tempat tinggal beserta perhiasan atau perabot rumah, waktu/giliran, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang berada di luar kemampuan suami tidak dituntut untuk dilakukan/diwujudkan sebab Allah SWT tidak membebankan sesuatu kepada umatnya di luar batas kemampuannya ( لا يكلف الله بها). Yang termasuk dalam hal ini adalah kecondongan hati (*mail al-qalb*) dan rasa kasih sayang (*hubb al-nafs*).<sup>6</sup>

Sementara Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *adil* kepada para isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal materi, yaitu kesamaan, kesimbangan, kesamarataan dalam hal jumlah giliran menginap, NAFKAH hidup yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan rumah. Sementara keadilan secara maknawi atau urusan hati adalah kecenderungan dan cinta/kasih sayang bukan merupakan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.<sup>7</sup> al-Dhahhak menafsirkan *fa in khiftum anla ta'dilu* dengan *al-mujama'ah* (menggauli) dan *al-hubb* (cinta/kasih sayang), *al-mail* (kecenderungan hati), *al-'isyrah* (perlakuan/pergaulan) di antara 4 atau 3 atau 2 orang isteri.<sup>8</sup> Rasyid Ridho mengemukakan bahwa keadilan yang dimaksud pada ayat tersebut keadilan yang memungkinkan diupayakan dan diusahakan oleh manusia, sehingga apa yang di luar kemampuan manusia akan diampuni oleh Allah SWT, seperti kecondongan hati dan perasaan. Alasannya untuk mendukung hal tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW memiliki kecenderungan dan kecintaan yang kuat kepada isterinya 'Aisyah r.a. Di antara para isterinya. Hal ini tidak mendapat restu, izin ataupun ridho dari para isterinya yang lain. Dalam do'anya, Rasulullah SAW bermohon kepada Allah SWT : *allahumma haza qasmiy fi ma amliku, fa la tuakhizni fi ma la amliku*. Artinya : ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan". Inilah yang dimaksudkan dengan *mail al-qalb* (kecenderungan hati).<sup>9</sup>

<sup>6</sup> *Ibid* hal. 365

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. III, (Beirut : Dar al-Fikr al Mu'asarah, tt.) hal. 235

<sup>8</sup> Muhammad Syukri Ahmad al-Zawaiti (muhaqqiq), *Tafsir al-Dhahhak*, Jilid I, (Kairo : Dal al-Salam, 1999), hal. 273

<sup>9</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Jilid IV, Mesir, tnp, 1947), hal. 348-349.

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan hal yang sangat urgen dalam penelitian. Sebab, metode akan memberikan arah dan cara dalam penelitian tersebut. Metode merupakan cara kerja yang sistematis untuk melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan mencari dan menggali pemikiran ahli tafsir pada kitab-kitab tafsir mengenai pemaknaan adil dalam perkawinan poligami.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *tahlili*. Metode tafsir *tahlili* atau disebut juga metode analitis adalah sebuah metode penafsiran terhadap al-qur`an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Melalui metode ini para mufassir berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-qur`an secara komprehensif dan menyeluruh, baik yang berbentuk *al-ma'tsur* (riwayat) maupun *al-ra'yu* (pemikiran). Dalam penafsiran tersebut, al-qur`an ditafsirkan ayat demi ayat dan surah demi surah secara berurutan. Selain itu, metode ini juga menerangkan sebab al-nuzul dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Demikian juga ikut diungkapkan penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh nabi muhammad saw, sahabat, tabi'in dan para ahli tafsir lainnya dari berbagai disiplin ilmu. Hal lain yang turut dijelaskan adalah kaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain (*munasabat*).<sup>10</sup>

Ada dua ciri utama dalam metode *tahlili*: *pertama*, tafsir *bi al ma'thur*, yaitu penafsiran ayat al-qur`an dengan ayat; penafsiran ayat dengan hadith nabi saw, untuk ayat yang dirasa sulit dipahami oleh para sahabat; atau *penafsiran* ayat dengan hasil ijtihad para sahabat; atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para tabi'in. *Kedua*, tafsir *bi al ra'yi*, yaitu penafsiran al-qur`an dengan ijtihad, terutama setelah seorang *mufassir* betul-betul mengetahui perihal bahasa arab, *asbab al nuzul*, *nasikh-mansukh* dan beberapa hal yang diperlukan oleh lazimnya seorang penafsir. Tafsir *bi al ra'yi* (rasional) juga dikenal dengan tafsir *bi al dirayah*.

## PEMBAHASAN

### *Al-mufradat*

Ayat-ayat yang berkenaan dengan perkawinan poligami dalam penelitian ini adalah surah an-nisa' (4) : 3 :

---

<sup>10</sup> Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur`an*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31-33.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu akan lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>11</sup>

Beberapa kata kunci pada surah an-nisa' ayat 3 akan diuraikan sebagai berikut :

أَلَّا تُقْسِطُوا artinya adalah berbuat adil, tidak menzalimi. *Tuqsitu* berarti berlaku adil di antara dua orang atau lebih, keadilan yang membuat keduanya menjadi senang.

الْيَتَامَىٰ berasal dari kata *yatim* yang secara bahasa berarti sendirian. Dan secara syari'ah berarti orang yang meninggal ayahnya, yang menyebabkan ia terpisah darinya. Hal ini berlaku bagi yang masih kecil maupun yang sudah besar. Namun, kebiasaan menunjukkan bahwa yang disebut yatim adalah orang yang belum dewasa dan ditinggal mati oleh ayahnya.<sup>12</sup>

أَنْكِحُوا yaitu perintah untuk menikah. Perintah dalam ayat ini menunjukkan hukum mubah (*ibahah*) seperti perintah Allah *kulu wasyrabu* (makan dan minumlah)

مَا طَابَ لَكُمْ yaitu apa saja yang membuat hatimu condong, baik perempuan yang masih kecil maupun yang sudah besar.<sup>13</sup>

مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا yaitu dua, tiga atau empat. Ayat ini membolehkan menikahi maksimal sampai empat orang.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا yaitu takut tidak mampu berbuat adil. Adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tetapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ hamba sahaya yang kamu miliki, yaitu menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia. Dapat dipastikan bahwa Allah swt dan rasul-Nya tidak mengakui perbudakan, walaupun pada saat yang sama harus pula dikui bahwa al-qur'an dan sunnah tidak mengambil langkah yang drastis untuk menghapuskannya sekaligus. Al-qur'an dan sunnah menutup semua

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemahnya

<sup>12</sup> Sa'id Hawwa, *Al-Asas fi al-Tafsir*, Jilid II, (Mesir: Dar al-Islam, 1999), hal. 989

<sup>13</sup> Abu Bakr Ahmad Al-Razi Al-Jashsash, *Ahkam* ..... , hal. 81

pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu yaitu tawanan, yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah, itu pun disebabkan karena ketika itu demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tetapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan al-qur`an memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan; berbeda dengan sikap umat manusia ketika itu.

﴿ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْلَمُونَ ۝٣﴾

yaitu lebih dekat untuk tidak menyakiti

#### ***Sabab al-nuzul al-ayat***

Ayat ini turun di madinah setelah perang uhud. Sebagaimana diketahui bahwa akibat kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum muslim dalam perang tersebut mengakibatkan kekalahan di kubu islam. Banyak prajurit muslim yang gugur di medan perang uhud tersebut. Dampak lebih jauh adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Banyak anak-anak yatim yang kondisinya miskin, namun tidak sedikit di antara mereka yang memiliki harta karena mewarisi peninggalan orangtua mereka. Pada kondisi yang disebutkan terakhir ini, sering muncul niat tidak baik dari para wali sehingga muncul kecurangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan harta dan pemeliharaan mereka. Khusus bagi yatim perempuan, banyak wali yang mengawini mereka.

Adapun sebab turunnya surah an-nisa ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diriwayatkan oleh bukhari dan muslim, nasa`i, baihaqi dan yang lain bahwa urwah ibn zubair bertanya kepada isteri naib, `aisyah ummul mukminin tentang ayat yang artinya :

*"Kemudian 'aisyah menjawab : wahai keponakanku, perempuan yatim ini berada di bawah pemeliharaan walinya, ia mengelola harta perempuan ini dan hartanya bercampur dengan harta wali, lantas ia mengagumi harta dan kecantikan perempuan ini dan bermaksud menikahinya namun tidak memberi mahar yang sesuai. Ia tidak memberikan mahar sebagaimana yang biasa, maka orang lain mencegahnya dan menyuruhnya untuk menikahi wanita lain yang mereka senangi baik dua, tiga atau empat.<sup>14</sup>"*

---

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir.....*, hal. 232-233



2. Sa'id bin jabir, qatadah, al-rabi` dhahak dan al-suddiy mengatakan bahwa mereka memelihara harta anak-anak yatim, dan senang terhadap perempuan dan menikahi perempuan-perempuan yang mereka senangi, terkadang mereka berbuat adil tetapi pada saat yang lain mereka memperlakukan isteri mereka dengan tidak adil. Ketika mereka bertanya tentang perempuan-perempuan yatim, turunlah surah an-nisa ayat 2 dan ayat 3 tersebut.<sup>15</sup>
3. Syu`bah meriwayatkan dari simak dari 'ikrimah, ia berkata : seorang laki-laki memiliki perempuan yatim dan bukan yatim, ia mengelola harta pribadinya dan harta perempuan yang yatim tersebut, maka turunlah surah an-nisa ayat 3 tersebut.<sup>16</sup>

### **Makna *ijmaliy***

Surah an-nisa` ayat 3 diturunkan setelah ayat yang memberitakan tentang perintah berbuat adil kepada para anak yatim yang berada di bawah perwalian walinya. Anak yatim sangat rentan terhadap perlakuan zalim. Ayat ini memberikan kebolehan kepada para suami untuk menikahi lebih dari satu orang isteri dan dibatasi sampai empat orang. Berdasarkan petunjuk ayat ini dipahami bahwa perkawinan dengan isteri kelima pada saat yang sama adalah haram. Kebolehan menikahi wanita sampai empat ini bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan *darurat* bagi kasus-kasus tertentu. Bagi suami yang ingin menikahi isteri kedua, dipersyaratkan untuk berbuat adil dan yakin tidak akan berbuat aniaya terhadap para isterinya.<sup>17</sup> Adil yang diamanahkan oleh ayat tersebut adalah keadilan yang memungkinkan untuk diupayakan dan diwujudkan oleh manusia. Di luar kemampuan manusia, maka tidak wajib untuk mewujudkannya.

### ***Munasabah al-ayat***

Ayat mengenai kebolehan menikahi lebih dari satu orang isteri sebagaimana tertuang pada surah an-nisa` ayat 3, sesungguhnya tidak terpisahkan dari ayat sebelumnya, yaitu surah an-nisa` ayat 2 yang berbunyi :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝٢

*Artinya : dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu*

<sup>15</sup> Ibid. hal. 233

<sup>16</sup> Imam Abu Bakr Ahmad al-Raji al-Jassash, *Ahkam al-Qur`an*, hal. 75.

<sup>17</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid I, (Kairo : Muassasah al-Mukhtar, 2002), hal.

*makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*

Ayat di atas berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki perempuan yatim dan bukan yatim. Laki-laki tersebut mengelola harta perempuan yatim tersebut bersamaan dengan hartanya. Sehingga terjadi percampuran harta mereka dan laki-laki tersebut mengambil harta milik si perempuan yatim. Allah swt memberikan ancaman keras atas perbuatan laki-laki tersebut.

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya (annisa ayat 2), kini yang dilarangnya adalah berlaku aniaya terhadap diri anak-anak yatim itu (annisa ayat 3).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ٣

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Karena itu ditegaskan bahwa dan jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan percaya diri terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka dianjurkan untuk menikahi apa yang disenangi sesuai dengan selera dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu dapat menggabung pada saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah wanita hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni mengantarkan kepada kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus ditanggung biaya hidup mereka.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa kedua ayat ini memiliki *munasabah*, di mana ayat yang berbicara mengenai poligami sejalan dengan peringatan untuk memberikan hak-hak anak-anak yatim yang berada di bawah perwalian walinya.

### **`Adil Dalam Pernikahan poligami**

Di dalam al-qur'an, ter-term *al-'adl* dengan berbagai bentuk dan turunannya disebut sebanyak tiga puluh satu kali.<sup>18</sup> arti pokok dari kata '*adl* mengandung dua makna yang berlawanan (*mutazabilah*), yaitu pertama makna *istiwa`* (lurus) dan kedua makna *i'wijaj* (bengkok).<sup>19</sup> jumhur ulama sepakat bahwa hukum menikahi lebih dari satu orang isteri adalah boleh (*ibahah*). Namun, menurut al-maraghi, kebolehan yang dimaksudkan adalah kebolehan yang sangat sempit ibarat pintu darurat yang teramat sempit (*mudhiqun fiha asyaddu al-tadhyiq*).<sup>20</sup> rasyid ridho menambahkan bahwa poligami merupakan salah satu darurat di antara sekian darurat bagi yang sangat membutuhkannya dengan syarat ada keyakinan akan mampu berlaku adil dan yakin tidak akan berbuat aniaya.<sup>21</sup>

Al-maraghi mengatakan bahwa kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga adalah apabila seorang suami memiliki seorang isteri (monogami), dan inilah puncak kesempurnaan dari kebahagiaan hidup yang dicari, dipelihara dan diidamkan oleh manusia.<sup>22</sup> wahbah al-zuhaili menyebutkan bahwa kemuliaan dan nama baik manusia akan diperoleh jika seorang laki-laki memiliki seorang isteri, sebab hasrat kebersamaan (*ghirah musytarikah*) hanya akan diperoleh dari seorang suami dan seorang isteri, seperti halnya seorang suami berhasrat kepada isterinya dan demikian pula sebaliknya seorang isteri berhasrat kepada suaminya.<sup>23</sup>

Meskipun demikian islam memberikan kebolehan poligami dengan syarat mampu berlaku adil terhadap para isteri. Kebolehan itu adalah pada kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki yang hendak berpoligami menikahi wanita tua (*'aqiran*) karena laki-laki tersebut tidak menginginkan anak
2. Usia isterinya sudah tua dan renta sementara suaminya memiliki kebutuhan biologis, dan ia mampu memberikan nafkah kepada isteri

---

<sup>18</sup> Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1981), hal. 3-4

<sup>19</sup> Ibn al-Husain Ahmad Ibn Faris Al-Zakaria, *Mu'jam Maqais al-Lughah*, Juz. IV, (Mesir: Syirkah maktabah, 1990), hal. 3-4

<sup>20</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*, hal. 103

<sup>21</sup> Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar...*, hal. 348.

<sup>22</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir...* hal. 104

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir...* hal. 242.

keduanya beserta anak-anak mereka yang banyak sekaligus pendidikan mereka.

3. Suami memandang bahwa seorang isteri tidak mampu menjaga, memelihara dan melayaninya karena dorongan kebutuhannya yang kuat kepada wanita, atau isterinya memiliki masa haid yang sangat panjang sampai beberapa bulan, sehingga ia berada pada dua pilihan : poligami atau zina yang *notabene* bertentangan dengan agama, harta dan kesehatan.
4. Rasio perbandingan laki-laki dan perempuan tidak seimbang, seperti keadaan akibat perang.<sup>24</sup>

Kata *adil*<sup>25</sup> pada perkawinan poligami sebagaimana pada surah an-nisa` ayat 3 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Muhammad mutawalli al-sya`rawi dalam menafsirkan 'adil dalam ayat tersebut sebagaimana ditulisnya dalam kitab *tafsir ayat al-ahkam* mengatakan bahwa adil yang dimaksudkan bagi isteri yang memiliki isteri lebih dari satu adalah kewajiban memberikan bagian yang sama kepada para isteri (*al-qasamah bi al-sawiyah*), baik dalam hal *al-makan* (tempat tinggal/rumah), *al-zaman* (waktu/giliran), *mata' al-makan* (perhiasan/perabot rumah).<sup>26</sup> bagian-bagian tersebut harus diberikan secara samarata atau seimbang di antara para isteri, tidak boleh isteri yang satu melebihi isteri yang lain.

Al-sya`rawi menambahkan bahwa keadilan yang dituntut dari seorang suami yang memiliki isteri dari satu adalah keadilan yang mampu diupayakan oleh suami atau keadilan sebatas kemampuan suami, seperti memperlakukan adil dalam hal tempat tinggal beserta perhiasan atau perabot rumah, waktu/giliran, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang berada di luar kemampuan suami tidak dituntut untuk dilakukan/diwujudkan sebab Allah swt tidak membebankan sesuatu kepada umatnya di luar batas kemampuannya (لا يكلف الله بها). Yang termasuk dalam hal ini adalah kecondongan hati (*mail al-qolb*) dan rasa kasih sayang (*hubb al-nafs*).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir...* hal. 104

<sup>25</sup> Kata yang berakar dari *á-d-l* terdiri dari 28 kali penyebutan di dalam Al-Qur`an dan sebagai kata benda sebanyak 14 kali. Sementara dari kata *g-s-th* sebanyak 25 kali dan sebagai kata benda sebanyak 25 kali. Adil diekspresikan dalam beberapa kata, yaitu *ahkam, qawwam, amtsal, igtashada, shadaqa, shiddiq* atau *barr*. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur`an*, Jakarta : Paramadina, 2002), hal. 369-373

<sup>26</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya`rawi, *Tafsir Ayat al-Ahkam...*, hal. 364

<sup>27</sup> Ibid. hal. 365

Wahbah al-zuhaili mengatakan bahwa *adil* kepada para isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal materi, yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal jumlah giliran menginap, nafkah hidup yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan rumah. Sementara keadilan secara maknawi atau urusan hati adalah kecenderungan dan cinta/kasih sayang bukan merupakan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.<sup>28</sup>

Alasannya adalah karena cinta dan kecenderungan hati bukan merupakan kewenangan manusia (*was'u al-insan*) dan ia berada di luar batas kemampuan manusia. Argumen yang dibuat untuk mendukung hal tersebut adalah bahwa rasulullah saw memiliki kecenderungan dan kecintaan yang kuat kepada isterinya 'aisyah r.a. Di antara para isterinya. Dalam do'anya, rasulullah saw bermohon kepada allah swt :

اللهم هد قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك

Artinya : *ya allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan"*

Al-jashssash ketika menafsirkan *fa in khiftum anla ta'dilu* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keadilan pada ayat tersebut adalah *al-adl fi al-qasmi bainahunna* (kesamaan bagian para isteri).<sup>29</sup> selanjutnya al-jashssash mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan yang memungkinkan untuk dilakukan, diusahakan dan diupayakan oleh manusia. Keadilan yang tidak mungkin diupayakan oleh manusia tidak dituntut untuk diwujudkan. Al-qurthubi menafsirkan keadilan sebagaimana pada ayat *fa in khiftum anla ta'dilu* dengan *al-mail* (kecederungan hati), *al-mahabbah* (cinta dan kasih sayang), *al-jima`* (hubungan intim), *al-'isyrah* (perlakuan / pergaulan), dan *al-qasmi bain al-jauzat* (kesamaan / kesamarataan).<sup>30</sup> ali al-sayis juga menafsirkan '*adil* dalam ayat tersebut tidak melakukan kecenderungan atau kecondongan kepada seorang isteri melebihi isteri lainnya. Ketika terjadi kecenderungan tersebut maka wajib membatasi isteri hanya satu saja.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. III, (Beirut : Dar al-Fikr al Mu'asarah, tt.) hal. 242

<sup>29</sup> Abu Bakr Ahmad Al-Razi Al-Jashsash, *Ahkam al-Qur'an*, (Juz. II, Beirut : Dar al-Fikr, 2001), hal.82.

<sup>30</sup> Abu Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Ahkam al-Qur'an*, Jilid VI, (Beirut: Al-Risalah, tt.), hal. 37

<sup>31</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir...*, hal. 203-204

Al-qurthubi menafsirkan keadilan sebagaimana pada ayat *fa in khiftum anla ta'dilu* dengan *al-mail* (kecederungan hati), *al-mahabbah* (cinta dan kasih sayang), *al-jima`* (hubungan intim), *al-'isyrah* (perlakuan/pergaulan), dan *al-qasmi bain al-jauzat* (kesamaan / kesamarataan).<sup>32</sup> Ali al-Sayis juga menafsirkan 'adil dalam ayat tersebut tidak melakukan kecederungan atau kecondongan kepada seorang isteri melebihi isteri lainnya. Ketika terjadi kecenderungan tersebut maka wajib membatasi isteri hanya satu saja.<sup>33</sup> Al-dhahhak menafsirkan *fa in khiftum anla ta'dilu* dengan *al-mujama'ah* (menggauli) dan *al-hubb* (cinta / kasih sayang), *al-mail* (kecederungan hati), *al-'isyrah* (perlakuan / pergaulan) di antara 4 atau 3 atau 2 orang isteri.<sup>34</sup> Rasyid Ridho mengemukakan bahwa keadilan yang dimaksud pada ayat tersebut keadilan yang memungkinkan diupayakan dan diusahakan oleh manusia, sehingga apa yang di luar kemampuan manusia akan diampuni oleh Allah SWT, seperti kecondongan hati dan perasaan. Alasannya untuk mendukung hal tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW memiliki kecenderungan dan kecintaan yang kuat kepada isterinya 'Aisyah r.a. Di antara para isterinya. Hal ini tidak mendapat restu, izin ataupun ridho dari para isterinya yang lain. Dalam do'anya, Rasulullah SAW bermohon kepada Allah SWT : *allahumma haza qasmiy fi ma amliku, fa la tuakhizni fi ma la amliku*. Artinya : ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan". Inilah yang dimaksudkan dengan *mail al-qalb* (kecenderungan hati)<sup>35</sup> Ibn Hatim mengemukakan bahwa adil dalam *fa in khiftum anla ta'dilu* adalah jangan condong kepada seorang isteri di antara beberapa isteri.<sup>36</sup> Ibn Hatim mengemukakan bahwa *adil* dalam *fa in khiftum anla ta'dilu* adalah jangan condong kepada seorang isteri di antara beberapa isteri.<sup>37</sup> Al-Thabari mengemukakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam memberikan mahar kepada para isteri yang dinikahi.<sup>38</sup>

---

<sup>32</sup> Abu Bakr Al-Qurthubi, *Al-Jami' Ahkam.....*, hal. 37

<sup>33</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir.....*, hal. 203-204

<sup>34</sup> Muhammad Syukri Ahmad al-Zawaiti (muhaqqiq), *Tafsir al-Dhahhak*, Jilid I, (Kairo : Dal al-Salam, 1999), hal. 273

<sup>35</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar.....* hal. 348-349.

<sup>36</sup> Muhammad Ibn al-Razi Ibn Abi Hatim, *Tafsir Al-Qur`an al-'Azim*, (Mekkah: tnp, 1998), hal. 598

<sup>37</sup> Muhammad Ibn al-Razi Ibn Abi Hatim, *Tafsir Al-Qur`an al-'Azim*, (Mekkah: tnp, 1998), hal. 598

<sup>38</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid III, (Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyah, tt.), hal. 573.

Pendapat yang agak berbeda dikemukakan oleh ibn katsir. Ketika menafsirkan ayat *fa in khiftum anla ta'dilu fa wahidah*, ia mengatakan bahwa mewujudkan kesamaan dan kesamarataan di antara para isteri bukan merupakan sesuatu yang "wajib" hukumnya, akan tetapi *mustahabb*. Oleh karena itu siapa yang mampu melakukannya atau mewujudkan keadilan di antara para isteri, maka hal itu sangat baik. Namun apabila suami tidak mampu melakukannya atau mewujudkan keadilan di antara para isteri maka hal itu bukan suatu kesalahan.<sup>39</sup>

Bentuk keadilan yang harus diwujudkan oleh suami menurut karam hilmi farhat adalah sebagai berikut :

1. Suami harus menyediakan rumah bagi setiap isteri
2. Suami tidak boleh membawa satu orang isteri dalam perjalanan kecuali dengan undian
3. Suami harus berlaku adil terhadap isteri yang muslimah dan kitabiyah
4. Suami tidak boleh menempatkan isteri pada satu rumah kecuali dengan kesepakatan
5. Suami tidak boleh menempatkan isteri pada satu kamar
6. Suami wajib *me'wathi'* isteri jika tidak ada halangan
7. Suami diberi ganjaran/sanksi jika mendatangi isteri tanpa syahwat/semangat
8. Suami harus berlaku adil terhadap isteri yang sakit, haid, nifas meskipun tidak bisa *jima'*
9. Suami harus berlaku adil terhadap isteri yang tidak bisa melahirkan/mandul
10. Suami Boleh Mendatangi Isteri Lain Di Luar Waktunya Untuk Suatu Keperluan Seperti Memberikan Nafkah Atau Menanyakan Sesuatu.<sup>40</sup>

Khusus mengenai menggilir istri, hukum menggilir isteri adalah *wajib*. Hal ini didasarkan pada hadis rasulullah saw : *rasulullah saw dalam melakukan pembagian giliran isteri-isterinya selalu berlaku adil*". Hadi inilah yang dijadikan dasar akan kewajiban suami untuk menggilir isteri-isterinya secara adil. Keadilan dalam memberikan giliran isteri adalah 7 (tujuh) hari bagi isteri yang masih gadis dan 3 (tiga) hari bagi isteri yang sudah janda. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh anas sebagaimana penulis kutip pada halaman terdahulu yaitu : " menurut sunnah (nabi saw)

---

<sup>39</sup>Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), hal. 555.

<sup>40</sup>Karam Hilmi Farhat, *Ta'addud al-Jauzat fi al-Adyan*, (Kairo: Dar al-Afaq al-Arabiyyah, 2001), hal.

apabila seseorang menikahi seorang gadis maka ia harus tinggal di sisinya selama 7 hari baru kemudian diatur secara bergiliran. Dan apabila seseorang menikahi wanita janda maka dia tinggal di sisinya selama 3 hari baru kemudian diatur secara bergiliran".<sup>41</sup> berdasarkan hadis ini dapat dipahami bahwa keadilan dalam menggilir isteri bukanlah harus sama jumlah harinya, akan tetapi jumlah hari justeru harus berbeda antara isteri yang dinikahi dengan status gadis dan isteri yang dinikahi dengan status janda. Isteri dengan status gadis memiliki keutamaan dibanding isteri yang sudah janda dalam hal jumlah giliran, yaitu 7 hari di rumah isteri yang gadis dan 3 hari di rumah isteri yang janda.

## **PENUTUP**

Kata '*adil* diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi adil. Berkaitan dengan pengertian '*adl* tersebut, hal yang paling mendasar dalam konteks poligami adalah upaya untuk memperoleh keseimbangan tata sosial-moral. Al-qur'an melihat bahwa kenyataannya, poligami seringkali menjadikan suami cenderung berlaku tidak adil kepada para istri. Keadilan dalam poligami sesungguhnya merupakan suatu anjuran dan saran yang perlu diperhatikan oleh siapapun yang ingin berpoligami bukan sebagai syarat mutlak atau bahkan ancaman. Jika dianalogikan, keadilan dalam poligami seperti halnya ibadah puasa dan tayammum. Dialah yang paling mengetahui kondisi dirinya, apakah penyakitnya akan bertambah jika berpuasa atau menggunakan air.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 241



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, Mesir, tnp, 1947
- Al-Baqy Muhammad Fuad 'Abd, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Mesir: Dar Al-Fikr, 1981
- Al-Jashsash, Abu Bakr Ahmad Al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz. II, Beirut : Dar al-Fikr, 2001
- Al-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid I, Kairo : Muassasah al-Mukhtar, 2002
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jikid. I, Kairo : Al-maktabah al-taufiqiyah, tt
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir al-Thabari*, Jilid. III, (Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyah, tt
- Al-Zakaria, Ibn al-Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqais al-Lughah*, Juz. IV, Mesir: Syirkah maktabah, 1990
- Al-Zawaita, Muhammad Syukri Ahmad (muhaqqiq), *Tafsir al-Dhahhak*, Jilid I, Kairo : Dal al-Salam, 1999
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz. III, Beirut : Dar al-Fikr al Mu'asarah, tt
- Baidan, Nasruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- Hatim, Muhammad Ibn al-Razi Ibn Abi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Mekkah: tnp, 1998
- Hawwa, Sa'id, *Al-Asas fi al-Tafsir*, Jilid II, Mesir: Dar al-Islam, 1999
- Hilmi Farhat, Karam, *Ta'addud al-Jauzat fi al-Adyan*, Kairo : Dar al-Afaq al-Arabiyah, 2001
- Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Jilid I, Kairo : Dar al-Hadis, 2003
- Raharjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 2002
- Rahim 'Umran, Abdul , *Islam dan Keluarga Berencana*, terj. Muhammad Hasyim, Jakarta:Lentera, 1997
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2, Jakarta : Lentera hati, 2002